

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **3** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI,
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang mengatur Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dibayar secara *Lumpsum*, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1133);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan dinas untuk tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku dan uang transpor lokal;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transpor lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, PPPK dan Pegawai Tidak Tetap yang tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari biaya angkutan pesawat udara, kapal laut dan bus, biaya transportasi menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun dan sebaliknya, biaya retribusi (*passenger service charge*) dan biaya pemeriksaan kesehatan (*rapid test/rapid antigen test/PCR test/swab test sepanjang dalam masa pandemi*).
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRK serta Sekda, Pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara yaitu Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh, dibayarkan secara *Lumpsum*, diperhitungkan per hari dan merupakan batas tertinggi.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan c dibayarkan dengan menggunakan metode *at cost*, kecuali pelaksanaan bagi Pimpinan/anggota DPRK dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.

Adh

- (7) Jumlah hari perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan tugas ditambah 1 (satu) hari sebelum dan sesudahnya, atau disesuaikan dengan kondisi riil perjalanan dinas dimaksud.
2. Di antara ayat (10) dan ayat (11) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (10a) dan ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (15), ayat (16), ayat (17) dan ayat (18) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari:
- Perjalanan Dinas Biasa;
 - Perjalanan Dinas Tetap;
 - Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota;
 - Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota;
 - Perjalanan Dinas Paket *fullboard*;
 - Perjalanan Dinas Paket *fullday*;
 - Perjalanan Dinas Paket *halfday*;
 - Perjalanan Dinas Paket *residence*;
- (2) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan dinas melewati batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu perjalanan dinas melewati batas wilayah Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, Pengeluarannya oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.
- (5) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan tenaga fungsional lainnya.
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

J. S. L.

- (8) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (9) Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pembebanan biaya Perjalanan Dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.
- (10) Perjalanan Dinas dari Kabupaten Aceh Utara menuju Kota Lhokseumawe atau sebaliknya dikategorikan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (10a) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan untuk Penilai Barang Milik Daerah dalam hal ini Penilai Pemerintah yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe, Perjalanan Dinas dari Kota Lhokseumawe menuju Kabupaten Aceh Utara atau sebaliknya dikategorikan Perjalanan Dinas Biasa.
- (11) Lamanya Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju terhitung sejak keberangkatan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah kabupaten Aceh Utara.
- (12) Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, yang meliputi:
 - a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - b. Biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
 - c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - e. Biaya pemeriksaan kesehatan (*rapid test/rapid antigen test/PCR test/swab test*) bagi narasumber dari luar kota sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi) ditanggung oleh pemerintah daerah penyelenggara.
- (13) Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota

J. D. L.

pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, meliputi:

- a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - b. Biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
 - c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- (14) Perjalanan Dinas Paket *fullboard* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (15) Perjalanan Dinas Paket *fullday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (16) Perjalanan Dinas Paket *halfday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (17) Perjalanan Dinas Paket *residence* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap, Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (18) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat ST dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, PPPK, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas menyerahkan ST, SPD dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai dokumen pertanggung jawaban.
 - (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa semua biaya yang telah diberikan akan ditarik kembali dengan memperhitungkan dari gaji

56

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPD pada saat tiba kembali adalah sebagai berikut:

- a. pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
- b. pada lingkungan Sekretariat DPRK ditandatangani oleh Sekretaris DPRK, dan apabila Sekretaris DPRK berhalangan maka yang menandatangani pengembalian SPD adalah Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRK;
- c. pada lingkungan SKPK ditandatangani oleh Sekretaris SKPK/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan apabila Sekretaris SKPK/Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berhalangan maka yang menandatangani pengembalian SPD adalah Kepala Bidang terkait.

(4) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, PPPK, Pegawai Tidak Tetap selaku pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar Pengeluaran Riil;
- e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi atau foto kegiatan.

(5) Pimpinan/anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) melengkapi dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:

Al

- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. *boarding pass*;
 - d. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Pakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas;
 - f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi atau foto kegiatan.
4. Ketentuan Pasal 28 ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Format mengenai :

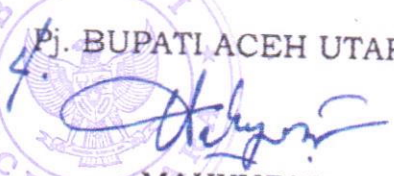
- a. Fasilitas transpor bagi pelaksana perjalanan dinas tercantum dalam lampiran I;
- b. ST sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan SPD rampung sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV;
- e. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Pakta Integritas Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;

22

Pasal II

1. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRK secara *lumpsum* digunakan sejak 2 Januari 2024.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Februari 2024 M
21 Rajab 1445 H


Pj. BUPATI ACEH UTARA, 
MAHYUZAR

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Februari 2024 M
21 Rajab 1445 H


SEKRETARIS DAERAH,
DAN ALBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH UTARA.

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA PERJALANAN DINAS

No	Pejabat/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap	Tingkat Perjalanan	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati, Wakil Bupati	A	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
2.	Pimpinan DPRK	A	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif	<i>Lumpsum</i>
3.	Anggota DPRK	A	Ekonomi	Kelas IA	Eksekutif	<i>Lumpsum</i>
4.	Sekda	A	Ekonomi	Kelas IA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
5.	Pejabat Eselon II dan pejabat setara lainnya	B	Ekonomi	Kelas IIB	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
6.	Pejabat Eselon III	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
7.	Pejabat Eselon IV	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)
8.	PNS Gol. IV/ III/ II/I, PPPK, Pegawai Tidak Tetap	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Biaya riil (<i>at cost</i>)

BUPATI
MAHYUZAR
ACEH UTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH UTARA.

KOP SKPK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

SURAT TUGAS
Nomor :

Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Pimpinan Lembaga Keistimewaan
Aceh/Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten * berdasarkan Peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor Tahun tanggal,
memberi tugas kepada :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Jabatan
1	2	3

Dasar :
Tujuan :
Di :
Pembebanan Anggaran ** :
Dari tanggal sampai dengan

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lhoksukon,
PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP.

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI ACEH UTARA, 
MAHYUZAR


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH UTARA.

KOP SKPK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

SURAT PERJALANAN DINAS
Nomor : 094/ /

1	Pejabat yang berwenang memberi Perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya perjalanan dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lama perjalanan b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Jabatan	Tingkat Perjalanan Dinas
	1.		
	2.		
	3.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG
NAMA
PANGKAT
NIP.

806

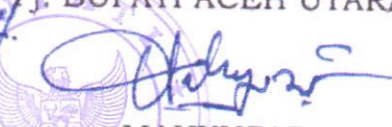
I. Berangkat dari :
(tempat kedudukan)
Ke :
Pada tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA :
PANGKAT :
NIP. :

II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
IV. Tiba kembali di (tempat kedudukan) pada Tanggal : Pejabat yang berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.
V. CATATAN LAIN-LAIN	

- VI. PERHATIAN : 1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPD harus diserahkan kepada Bendahara yang bersangkutan.
2. Apabila ketentuan tersebut pada butir 1 (satu) tidak dipenuhi, maka semua biaya yang telah diberikan akan ditarik kembali dengan memperhitungkan dari gaji yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan dan tiba serta Bendahara Pengeluaran, bertanggungjawab apabila daerah menderita kerugian keuangan akibat kesalahan, kealpaan dan kelalaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI ACEH UTARA, 
MAHYUZAR


Lampiran SPD :
Tanggal :

Telah dibayar	telah menerima jumlah uang sebesar
Rp	Rp
Bendahara	yang menerima
(.....)	(.....)
NIP.	NIP.

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang/lebih : Rp

(.....)

P. BUPATI ACEH UTARA,

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **3** TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH UTARA

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Organisasi : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama : (5)
NIP : (6)
Jabatan : (7)
Unit Organisasi : (8)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....(9)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

..... (10)
Yang Membuat Pernyataan,

.....(11)



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu :
 - a. Kepala SKPK untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada SKPK berkenaan; atau
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPK, atau setingkat Pejabat Eselon II lainnya;
 - c. Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
- (2) Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
- (3) Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
- (4) Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD
- (5) Diisi nama Pelaksana SPD
- (6) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (7) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (8) Diisi nama unit Organisasi Pelaksana SPD
- (9) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (10) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (11) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD

KE
PR

Pj. BUPATI ACEH UTARA ✍

MAHYUZAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **3** TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH UTARA

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Organisasi : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan Dinas berdasarkan
Surat Tugas Nomor : tanggal dan SPD Nomor tanggal
..... atas nama :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Organisasi : (4)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa (9) dan
biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA tidak
dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp (10),
sehingga dibebankan pada DPA/DPPA Nomor: tanggal SKPK/Unit
Organisasi (11).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan
kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

..... (12)
Yang Membuat Pernyataan,

..... (13)



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama PA/KPA SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (2) Diisi NIP PA/KPA SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (3) Diisi jabatan PA/KPA SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (4) Diisi nama SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (5) Diisi nama Pelaksana SPD
- (6) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (7) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (8) Diisi nama SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (9) Diisi transport yang digunakan
- (10) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat di kembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
- (11) Diisi nomor DPA/DPPA, tanggal, dan nama SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (12) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA SKPK yang dibebani biaya perjalanan dinas



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH UTARA

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :
Dengan ini menyatakan:

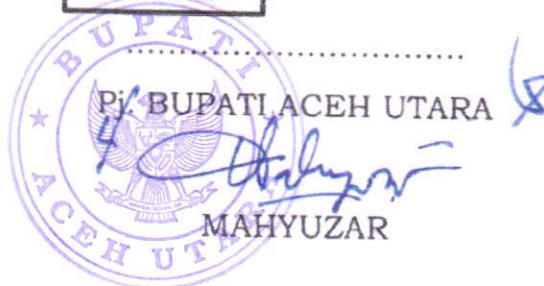
- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai
Rp10.000



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH UTARA

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang Rupiah :
Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan

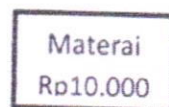
dengan rincian:

1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

....., 20..

Penerima

ttd



Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

ttd

ttd

NIP

NIP

